

KABUPATEN BULELENG KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU DESA BANYUSERI TAHUN 2024

PERBEKEL BANYUSERI.

Menimbang:

- a. bahwa Pos Pembinaan Terpadu merupakan salah satu wadah pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan keluarga berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Pos Pembinaan Terpadu Desa Banyuseri Tahun 2024;

Mengingat:

- 1. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Kader Pos Pembinaan Terpadu Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini.

KEDUA

- : Tugas Kader Pos Pembinaan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dari usia 19 tahun sampai dengan usia 59 tahun dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di Desa Banyuseri;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Desa Banyuseri;
 - c. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan di Desa Banyuseri;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c kepada Perbekel Banyuseri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri.
- KEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri pada tanggal 30 April 2024 PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng di Singaraja (Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng);
- Camat Banjar di Banjar di Banjar (Pokjanal Posyandu Kecamatan);
- 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 21 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 APRIL 2024

TENTANG : PENGANGKATAN KADER POS PEMBINAN TERPADU

DESA BANYUSERI TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS KADER POS PEMBINAAN TERPADU DESA BANYUSERI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Ida Ayu Kade Dea Berliana Putri	Ketua	BD. Taman Sari
2.	Putu Artini	Sekretaris	BD. Desa
3.	Kadek Erma Yanti	Bendahara	BD. Desa
4.	Komang Suriapti	Anggota	BD. Taman Sari
5.	Ni Putu Astri Ningsih	Anggota	BD. Taman Sari

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA